



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sry



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 31 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di ALAMAT TERMOHON, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 7 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 orang anak

3.1 ANAK, lahir di Pontianak tanggal 28 Desember 2019;

sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) Termohon;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak November 2019, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Perselisihan yang hebat di sebabkan orang tua pihak Termohon mengingkari perjanjian yang telah disepakati seperti pihak Tergugat tidak membayar dekor dan penyewaan pelaminan sebagaimana yang sudah disepakati pada awal sebelum pernikahan;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah:
  - 5.1 Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam mengambil keputusan;
  - 5.2 Pihak orang tua Termohon tidak bisa menerima kehadiran Pemohon hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - 5.3 Termohon tidak beretika atau kurang ajar ketika berbicara kepada orang tua Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 22 April 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sry yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sry



Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

**B. Saksi:**

**1. SAKSI I**, Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Ayah dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, yaitu tiga bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu ketika Termohon ingin pergi dari kediaman bersama membawa anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ada permasalahan mengenai tidak sepakatnya keluarga Pemohon dan Termohon mengenai biaya pernikahan, selain itu, Termohon sempat melontarkan penghinaan dengan kata-kata kasar kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2020 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Ibu dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, yaitu tiga bulan setelah menikah, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Termohon akan pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ada permasalahan mengenai tidak sepakatnya keluarga Pemohon dan Termohon mengenai biaya pernikahan, selain itu, Termohon sempat melontarkan penghinaan dengan kata-kata kasar kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sry

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2020, yaitu tiga bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berlaku kasar kepada keluarga Pemohon dan adanya persoalan biaya menikah, yang akhirnya sejak tahun 2020 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka Termohon dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020, yaitu tiga bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat berlaku kasar kepada keluarga Pemohon dan adanya persoalan biaya pernikahan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada pertengahan tahun 2020, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya adalah sebagai berikut;

*“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp525.000,-** ( lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Marlisa Elpira, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rasmi Nindita, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Khoirun Nisa, S.H.I.**

**Etha, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp405.000,00
- PNBP : Rp 20000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).